



SALINAN

P

UTUSAN

Nomor : 310/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, yang dalam hal ini menguasai kepada Hasnomo, SH dan Adi Suroyo, SH. Advokat beralamat di Perumahan Bumi Pacul Permai Blik A-11 Bojonegoro, semula **TERMOHON**, sekarang **PEMBANDING** ;

LAWAN

TERBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PURNAWIRAWAN, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, semula **PEMOHON**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro nomor : 0596/Pdt.G/2010/PA.Bjn. tanggal 3 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'at berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Termohon ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kekurangan nafkah (nafkah madhiyah) sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding tanggal 12 Agustus 2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro nomor : 0596/Pdt.G/2010/PA.Bjn. tanggal 3 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1431 H, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 2 Agustus 2010 . ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro nomor : 0596/Pdt.G/2010/PA.Bjn. tanggal 19 Agustus 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima . ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bojonegoro nomor : 0596/Pdt.G/2010/PA.Bjn. tanggal 3 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1431 H dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama serta memori banding dari Pembanding maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hakim tingkat pertama telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan ;

- Bahwa Hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Tinggi Agama sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah madharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al - Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan..... dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian. ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pemanding ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro nomor : 0596/Pdt.G/2010/PA.Bjn. tanggal 3 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1431 H ;

Membebankan biaya banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. AHMAD, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. AHMAD, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.